



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2014

Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan adanya beberapa layanan pendidikan yang belum tercantum dan menjadi objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 35);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Dihapus ;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB III Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian baru, yaitu Bagian Kesebelas yang terdiri dari 4 (empat) Paragraf dan 6 (enam) Pasal baru, yaitu Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E dan Pasal 65F, sehingga keseluruhan Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 65A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi.

Pasal 65B

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis praktek kerja industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 65C

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 65E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65F

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 67A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
 - (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian alat-alat mesin;
 - c. pemakaian gedung/bangunan;
 - d. pemakaian alat berat;
 - e. laboratorium bahan dan material DPU ;
 - f. pemakaian mobil pemadam kebakaran;
 - g. pemakaian RSPD;
 - h. pemakaian GOR Indor ;
 - i. GOR Trisanja ;
 - j. penjualan hasil perambasan pohon ;
 - k. sewa ruang pertemuan di obyek wisata Guci dan Kalibakung ; dan
 - l. sewa wisma di obyek wisata Kalibakung.
 - (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
8. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 4 (empat) huruf baru, yaitu huruf h, huruf l, huruf j dan huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian alat-alat mesin didasarkan pada jenis dan waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;

- d. pemakaian mobil pemadam kebakaran didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian studio RSPD didasarkan waktu durasi penyiaran
- g. pemakaian lapangan GOR Indor dan GOR TRI SANJA didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi. waktu pemakaian dan peruntukannya;
- h. pemakaian laboratorium bahan dan material DPU didasarkan pada jenis pengujian, jumlah dan waktu pemakaiannya ;
- i. penjualan hasil perambasan pohon didasarkan pada volume perambasan ;
- j. sewa ruang pertemuan di objek wisata Guci dan Kalibakung didasarkan pada peruntukan dan waktu pemakaian ;
- k. sewa wisma di objek wisata Kalibakung didasarkan pada waktu pemakaian.

9. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan jenis, luas, pengujung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Struktur tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan volume penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Besarnya tarif penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 107A dan Pasal 107B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107A

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membangun, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki izin gangguan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum wajib memiliki izin trayek.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan wajib memiliki izin usaha perikanan.

Pasal 107B

Katentuan yang mengatur izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Diantara BAB XVII DAN BAB XVIII, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIIA dan diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 152A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 152A

- (1) Pelaksanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan.

16. Ketentuan Pasal 156 angka 23 dihapus, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 18) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 14) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 15) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 16) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 22), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi

- Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 23) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2001 Nomor 35) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 14) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 26) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tegal Tahun 2005 Nomor 21) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2005 Nomor 22) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2000 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 38) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 07) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 09) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 22) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) ;
 23. Dihapus,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17. Diantara penjelasan Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan Penjelasan Pasal 65A sampai dengan Pasal 65F, yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 65A
Cukup jelas
 - Pasal 65B
Cukup jelas
 - Pasal 65C
Cukup jelas
 - Pasal 65D
Cukup jelas
 - Pasal 65E
Cukup jelas
 - Pasal 65F
Cukup jelas

18. Diantara penjelasan Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan penjelasan Pasal 67A, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 67A
Cukup jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014`

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan adanya beberapa layanan pendidikan yang belum tercantum dan menjadi objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 3 Tahun 2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KETERANGAN
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INDUSTRI / PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	75.000,00	KELOMPOK I, II, III, IV dan V: Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha intensitas kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja
II	PERUSAHAAN / JASA						
	1. Penginapan, Hotel, Wisma	bulan	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	
	2. Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Café Shop, Warung Makan	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	3. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	40.000,00	
	4. Tempat hiburan, Billyard, Bioskop, dll	bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
	5. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu, dll	bulan	100.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	
	6. Angkutan, Travel, Biro, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	
	7. Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	8. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil, dll	bulan	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	
	9. Usaha Praktek, Dokter, Notaris, Pengacara/Penasehat Hukum, dll	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
III	PERDAGANGAN : Pasar Moderen, Toko, Kios (Di Luar Pasar), Perkantoran, dll	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	KELOMPOK VI : Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pekerjaan volume sampah yang dihasilkan, jenis kegiatan sosial ekonomi dan jumlah anggota keluarga
IV	FASILITAS UMUM :						
	1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium, dll	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	2. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan, dll	bulan	100.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM, INSIDENTIL DI LUAR RUANGAN	kegiatan	200.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	
VI	RUMAH TANGGA	bulan	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
VII	Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Dalam Pasar dan di TRASA	hari	250,00				

BUPATI TEGAL,
 Ttd.
 ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 3 Tahun 2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIP RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
	1) Uji kendaraan bermotor baru :			
	a. Mobil penumpang umum	Kendaraan	150.000,00	
	b. Mobil Bus dan Mobil Barang :	Kendaraan		
	- JBB s/d 4.000 kg		200.000,00	
	- JBB 4.001 kg s/d 8.000 kg		250.000,00	
	- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg		300.000,00	
	- JBB diatas 14.000 kg		350.000,00	
	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	150.000,00	
	d. Kereta Tempelan	Kendaraan	200.000,00	
	2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji :			
	a. Mobil penumpang umum	Kendaraan	40.000,00	Setiap kali uji berkala kendaraan bermotor
	b. Mobil Bus dan Mobil Barang :	Kendaraan		
	- JBB s/d 4.000 kg		50.000,00	
	- JBB 4.001 kg s/d 8.000		60.000,00	
	- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg		70.000,00	
	- JBB diatas 14.000 kg		80.000,00	

	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	40.000,00	
	d. kereta Tempelan	Kendaraan	50.000,00	
2.	Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor :			
	a. Sepeda Motor	Kendaraan	50.000,00	
	b. Mobil Penumpang	Kendaraan	100.000,00	
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Kendaraan	100.000,00	
3.	Barang-barang Kelengkapan Uji			
	a. Buku Uji	Satu buku	10.000,00	
	b. Plat Uji	Satu pasang	7.500,00	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	12.500,00	
4.	Penggantian Barang Kelengkapan Uji Karena Hilang/Rusak			
	a. Buku Uji	Satu buku	30.000,00	
	b. Plat Uji	Satu pasang	15.000,00	
	c. Stiker tanda samping	Satu pasang	15.000,00	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 3 Tahun 2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PRAKTEK KERJA
 INDUSTRI

NO.	KEJURUAN/JURUSAN	LAMA LATIHAN (Jam Pelajaran)	BIAYA (Per Orang)
I.	TEKNOLOGI MEKANIK		
	1. Bubut	240	500.000,00
	2. Las listrik	240	700.000,00
	3. Las karbit	240	600.000,00
II.	OTOMOTIF		
	1. Mesin bensin	240	500.000,00
	2. Sepeda motor	240	500.000,00
	3. Diesel	240	500.000,00
III.	LISTRIK		
	1. Elektronika	240	400.000,00
	2. Instalasi listrik	240	400.000,00
	3. Wekel	240	400.000,00
	4. Teknisi computer	240	350.000,00
	5. Teknisi HP	240	350.000,00
	6. Teknisi Pendingin	240	350.000,00
IV.	BANGUNAN		
	1. Mebel	240	400.000,00
	2. Kontruksi Kayu	240	400.000,00
	3. Kontruksi Batu	240	400.000,00

V.	TATA NIAGA		
	1. Operator komputer	240	300.000,00
	2. Sekretaris kantor	240	300.000,00
	3. Administrasi komputer	240	300.000,00
VI.	ANEKA KEJURUAN		
	1. Jahit	240	300.000,00
	2. Ukir kayu	240	400.000,00
	3. Anyaman bamboo	240	200.000,00
	4. Bordir	240	200.000,00
VII.	PERTANIAN		
	1. Prosesing	160	200.000,00
	2. Ternak Unggas	160	200.000,00
	3. Perikanan	160	200.000,00

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 3 Tahun 2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF(Rp)	KET
1.	Pemakaian Tanah			
	a. Sawah :			
	- Pengairan Teknis	Ha/ Tahun	6.000.000,00	
	- Pengairan semi teknis	Ha/ Tahun	5.500.000,00	
	- Pengairan non teknis	Ha/ Tahun	5.000.000,00	
	b. Kebun	Ha/ Tahun	5.000.000,00	
	c. Untuk bangunan/warung/kios/pertokoan dan sejenisnya	m2/ Tahun	3.33% x Luas Tanah x NJOP	
	d. Untuk bangunan ATM	Anjungan/ Tahun	2.500.000,00	
	e. Untuk bangunan kantin	Unit/ Bulan	300.000,00	
	f. Tambak	m/ Tahun	600,00	
	Tanah di Lokasi Pasar			
	a. Kelas I			
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	500,00	
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan : -Warung/kios/toko/loos	m2/ Bulan	1.000,00	
	b. Kelas II			
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	450,00	
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan : Warung/kios/toko/loos	m2/ Bulan	900,00	
	c. Kelas III			
	- Pemakaian Tanah : Warung/kios/toko dan PKL	m2/ Bulan	400,00	

	-Pemakaian Tanah dan Bangunan : Warung/kios/toko/loos		800,00	
	Tanah di Lokasi Pariwisata			
	a.Tanah untuk Hotel/motel/villa	m2/ Tahun	5.000,00	
	b.Tanah untuk Bangunan Rekreasi			
	-Kolam Renang	m2/ Tahun	3.000,00	
	-Tempat Bermain Anak dipungut retribusi	m2/ Tahun	1.200,00	
	-Tempat Bermain Anak dipungut retribusi dengan memakai teknologi sederhana	m2/ Tahun	2.400,00	
	- Tempat Bermain Anak dipungut retribusi dengan memakai teknologi Tinggi	m2/ Tahun	3.000,00	
	-Untuk fasilitas Olah Raga			
	-Untuk kios/warung makan / MCK	m2/ Tahun	1.500,00	
	- Rumah makan/kafe	m2/ Tahun	2.400,00	
		m2/ Tahun	4.000,00	
	c. Tanah untuk Keramaian Umum bersifat insidentil	m2/ Hari	500,00	
	d. Pemakaian tanah dan bangunan kios/warung/toko di obyek Wisata	m2/ Bulan	500,00	
	Pemakaian tanah dilingkungan LIK	m2/ Tahun	1.000,00	
	Sewa Bangunan di lingkungan PPI/TPI :			
	a. Docking	m2/Bulan	2.000,00	
	b. SPDN Nelayan	m2/Bulan	2.000,00	
	c.Toko/Kios	m2/Bulan	2.000,00	
	d. Warung/PKL	m2/Bulan	2.000,00	
	d. Ice Stroge	m2/Bulan	2.000,00	
	e. Ice Contener	m2/Bulan	2.000,00	

2.	Pemakaian Tanah dan Bangunan di TRASA :			
	a. Sewa Shelter Kuliner	shelter/bulan	150.000,00	
	b. Sewa Panggung Siang hari	1 x pakai	200.000,00	
	c. Sewa Panggung Malam hari	1 x pakai	300.000,00	
	d. Sewa Panggung	1 hari	500.000,00	
	e. Sewa Lahan untuk permainan		15% dari sewa alat permainan	
	g. Kamar Mandi/WC :			
	- Untuk buang air besar/kecil	Sekali pakai	1.000,00	
	- Untuk Mandi		2.000,00	
	Pemakaian Tanah dan Bangunan di Klonengan :			
	- Sewa Kios	Unit/bulan	150.000,00	
	Pemakaian alat-alat mesin dan laboratorium			
	a. CNC L;ATHE	Jam	50.000,00	
	b. CNC MILLING	Jam	50.000,00	
	c. WIRE CUT	Mm3	40,00	
d. SPECTROMETER	Unsur	15.000,00		
e. UTM (Universal Tester Machine)	Sampel	50.000,00		
f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan	Sampel	20.000,00		
g. VERTICAL MACHINE CENTRE	Jam	40.000,00		
h. GENERAL PURPUSE TUNNING MACHINE	Jam	15.000,00		
i. ELEKTRONIC DISCHARGE MACHINE	Jam	50.000,00		
j. HEAT TREATMENT (HTP)	Kg	20.000,00		

3.	Pemakaian Gedung				
	- Gedung Kesenian Komersil	Hari	1.000.000,00	Untuk keperluan keagamaan, sosial, kesenian dan pendidikan tidak dikenakan retribusi	
	- Non Komersil	Hari	500.000,00		
	4.	Alat Berat			
	- Mesin Gilas (ukuran 0.5 s/d 1 ton)	8 jam	45.000,00		
	- Mesin Gilas (ukuran 2 s/d 4 ton)	8 jam	75.000,00		
	- Mesin Gilas (ukuran 6 s/d 12 ton)	8 jam	115.000,00		
	- Mesin Gilas Vibro 2ton-4 ton	8 jam	280.000,00		
	Sewa kendaraan truk pengangkut alat berat :				
	a. Jarak 0 s/d 10 KM	1 Kali Angkut	75.000,00		
	b. Jarak 10 s/d 20 KM	1 Kali Angkut	125.000,00		
	c. Jarak 20 s/d 30 KM	1 Kali Angkut	175.000,00		
	5.	LABORATORIUM BAHAN DAN MATERIAL DPU			
	a. Pengujian Tanah				
- Pengujian berat jenis Tanah	Per sampel	25.000,00			
- Pengujian CBR Laboratorium	Per sampel	55.000,00			
- Pengujian CBR Lapangan	Per titik	67.000,00			
- Analisa Saringan Tanah	Per sampel	29.000,00			
- Speedy Mouture Content Test	Per sampel	2.000,00			
- Penetrasi dengan alat sondir	Per titik	540.000,00			
- Test Kepadatan Urugan	Per sampel	65.000,00			
- Dinamic Cone Penetrometer	Per titik	3.000,00			

6.	b. Pengujian Aspal			
	- Pengujian Kadar Aspal dg sentrifuge	Per sampel	35.000,00	
	- Coredriling Test	Per titik	50.000,00	
	- Test Daktilitas aspal	Per sampel	20.000,00	
	c. Pengujian Agregat			
	- Analisa Saringan/Gradasi-Agregat	Per sampel	29.000,00	
	d. Pengujian Beton			
	- Hammer Test	Per titik	2.000,00	
	- Tes kuat tekan beton/Paving	Per sampel	13.000,00	
	e. Sewa Alat			
- Cetakan Beton Kubus	unit/hari	15.000,00		
- Cetakan Beton Cilinder	unit/hari	15.000,00		
- Stamper	unit/hari	150.000,00		
- Jack Hammer	unit/hari	150.000,00		
- Asphalt spray	unit/hari	250.000,00		
6.	Mobil Kebakaran			
	- Pemakaian Mobil Kebakaran diluar kebakaran	1 kali pemakaian	300.000,00	
7.	RSPD Pertiwi FM			
	a. Iklan Sport durasi 60 detik	1 x putar	3.000,00	
	b. Iklan sponsor per bulan durasi 60 detik	1 x putar per hari	150.000,00	
	c. Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	Sponsor tunggal	300.000,000	
	d. Pengumuman komersial	5 kali putar 1 x Penyiaran	5.000,00	
e	Penyelenggaraan siaran langsung wayang kulit atas permintaan Warga masyarakat :			

	- untuk lokasi Kab.Tegal	1 x Penyiaran	400.000,00	
	- untuk lokasi luar Kab.Tegal	1 x Penyiaran	500.000,00	
8.	f. Berita kehilangan	1 x Penyiaran	2.000,00	
	Gor Indoor			
	- Penggunaan untuk olahraga siang	1 Jam	50.000,00	
	- Penggunaan untuk olahraga malam	1 jam	75,000,00	
	- Penggunaan selain olahraga (Menarik karcis dan sponsor)	1 hari	1.500.000,00	
	- Penggunaan selain olahraga (dengan sponsor)	1 Hari	1.250.000,00	
	- Penggunaan selain olahraga (tanpa sponsor dan karcis)	1 Hari	1.000.000,00	
	9. Gor Tri Sanja			
	- Klasifikasi I	1 hari	600.000,00	
	- Klasifikasi II	1 hari	500.000,00	
- Klasifikasi III	1 hari	400.000,00		
- Penggunaan halaman luar gor (dengan sponsor dan karcis)	1 hari	500.000,00		
- Penggunaan halaman luar gor (dengan sponsor)	1 hari	400.000,00		
- Penggunaan halaman luar gor (tanpa sponsor)	1 hari	300.000,00		
- Penggunaan halaman luar gor Untuk sketsel/PKL	bulan/unit	100.000,00		
10.	Penjualan hasil perambasan pohon	/m3	50.000.00	
11.	Penggantian biaya bongkaran trotoar	/m2	250.000,00	
12.	a.Sewa Ruang pertemuan di obyek Wisata Guci :			
	- Untuk dinas - Untuk umum	/Hari /Hari	300.000,00 500.000,00	

	b.Sewa gedung pertemuan di Obyek Wisata Kalibakung : - Untuk dinas - Untuk umum	/Hari /Hari	750.000,00 1.000.000,00	
13.	Sewa Wisma di obyek wisata Kalibakung	/Hari	150.000,00	

BUPATI TEGAL,
Ttd.
ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan masuk terminal			
	a. Mobil Bus Umum			
	1. Bus Besar (1x masuk)	Kendaraan	2.000,00	Kapasitas 31-60 tempat duduk
	2. Bus sedang (1 x masuk)	Kendaraan	1.500,00	Kapasitas 17-30 tempat duduk
	3. Bus kecil (1 x masuk)	Kendaraan	500,00	Kapasitas 0-16 tempat duduk
	b. Taksi	Kendaraan/ 12 jam	2.000,00	
	c. Penumpang/pengantar	Orang	500,00	
2.	Penggunaan tempat istirahat dan bermalam bagi bus :			
	a. Mobil bus yang istirahat menunggu pemberangkatan	Kendaraan	1.000,00	Satu kali pakai
	b. Mobil bus yang menginap/bermalam di terminal	Kendaraan	3.000,00	Satu kali pakai

3.	Penggunaan tempat cuci kendaraan bus dan mobil bukan bus	Kendaraan	5.000,00	Satu kali pakai
4.	Penitipan : a. Penitipan kendaraan bermotor roda dua b. Penitipan sepeda	Kendaraan	1.000,00	Untuk 12 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
		Kendaraan	500,00	
5.	Kebersihan : a. Bus yang istirahat b. Pedagang	Kendaraan hari	1.000,00	
			500,00	
6.	Penggunaan : a. Kamar mandi/WC b. Urinior	orang	1.000,00	
		orang	1.000,00	
7.	Penggunaan ruang/kios terminal Slawi : - Menghadap barat - Menghadap timur	unit/bulan	250.000,00	
		unit/bulan	150.000,00	
8.	Penggunaan kios terminal Adiwerna	unit/bulan	150.000,00	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 3 Tahun 2014
TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIP RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000,00	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000,00	
5.	Truk/Bus	Kendaraan	6.000,00	
B	Tempat Rekreasi / Obyek Wisata			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
C	Terminal			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	

D	Gedung Olah Raga			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
E	Stadion Tri Sanja			1. Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retribusi parkir tepi jalan umum
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
F	Kolam Renang			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
G	PASAR			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Dokar	Kendaraan	500,00	
3.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	4.000,00	

H	PPI / TPI			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
I	Parkir kendaraan bermotor di Maribaya	Kendaraan	6.000,00	Berlaku untuk sekali masuk
J	Parkir Kendaraan Bermotor Di TRASA	Kendaraan		Berlaku untuk sekali masuk
	a. Roda 2		1.000,00	
	b. Roda 4		2.000,00	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 3 Tahun 2014
 TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tarif Masuk OTDW Guci Hari Biasa			Berlaku untuk sekali masuk
	a. Dewasa	Orang	4.400,00	
	b. Anak-anak	Orang	3.900,00	
2.	Tarif Masuk OTDW Guci Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	6.400,00	
	b. Anak-anak	Orang	5.900,00	
3.	Tarif Masuk OTDW Pur'in Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.400,00	
	b. Anak-anak	Orang	1.900,00	
4.	Tarif Masuk OTDW Pur'in Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.900,00	
	b. Anak-anak	Orang	2.400,00	
5.	Tarif Masuk OTDW Cacaban Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	1.900,00	
	b. Anak-anak	Orang	1.400,00	
6.	Tarif Masuk OTDW Cacaban Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	2.900,00	
	b. Anak-anak	Orang	2.400,00	

7.	Retribusi Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Biasa			
	- Anak-anak	Orang	3.000,00	
	- Dewasa	Orang	3.500,00	
8.	Retribusi Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Libur/Minggu			
	- Anak-anak	Orang	4.500,00	
	- Dewasa	Orang	5.000,00	
9.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Biasa	Orang	5.750,00	
10.	Tarif Masuk Kolam Renang hari biasa (untuk pelajar kolektif)	Orang	5.000,00	
11.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Libur	Orang	6.500,00	
12.	Tarif Masuk OTWD Kalibakung hari biasa			
	-Dewasa	Orang	2.000,00	
	-Anak-anak	Orang	1.500,00	
13.	Tarif Masuk OTDW Kalibakung Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	3.000,00	
	b. Anak-anak	Orang	2.500,00	
14.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung hari biasa			
	-Dewasa	Orang	2.500,00	
	-Anak-anak	Orang	2.500,00	
	-Pelajar	Orang	2.000,00	

15.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung hari libur/minggu -Dewasa -Anak-anak -Pelajar	Orang Orang Orang	3.000.00 2.500.00 2.000,00	
-----	--	-------------------------	----------------------------------	--

BUPATI TEGAL,
Ttd.
ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 3 Tahun 2014
TANGGAL : 12 Mei 2014

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	PERIKANAN		
	1. Benih Ikan/Per ekor		
	a. Tawes		
	- ukuran 1-3	Cm	40,00
	- ukuran 3-5	Cm	70,00
	- ukuran 5-7	Cm	105,00
	b. Lele		
	- ukuran 1-3	Cm	50,00
	- ukuran 3-5	Cm	90,00
	- ukuran 5-7	Cm	150,00
	c. Nila		
	- ukuran 1-3	Cm	45,00
	- ukuran 3-5	Cm	55,00
	- ukuran 5-7	Cm	115,00
	d. Mujaher		
	- ukuran 1-3	Cm	40,00
	- ukuran 3-5	Cm	50,00
	- ukuran 5-7	Cm	75,00
	e. Karper		
	- ukuran 1-3	Cm	95,00
	- ukuran 3-5	Cm	190,00
	- ukuran 5-7	Cm	375,00
	f. Gurame		
	- ukuran 1-3	Cm	340,00
	- ukuran 3-5	Cm	500,00
	- ukuran 5-7	Cm	975,00

	PERTANIAN		
	a. Kopi Arabica	Kg	15.000,00
	b. Merica/Lada	Kg	50.000,00
	c. Rambutan	Kg	3.000,00
	d. Pete	Gedeng	7.000,00
	e. Mangga	Kg	3.000,00
	f. Duku	Kg	8.000,00
	g. Kapuk	Kg	10.000,00

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO